

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar setiap negara tak terkecuali Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan yang paling utama untuk pembangunan negara baik dari segi infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lainnya.

Pajak di Indonesia terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran sedangkan pajak pusat terdiri dari PPn, PPnBM, dan Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Pajak penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan Pasal 24 ayat (2). Pajak Penghasilan Pasal 21 secara singkat merupakan pemotongan yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, umumnya Pajak Penghasilan Pasal 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu Perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Dasar hukum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I

Padang. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.03.PR, 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Kantor Imigrasi Padang selaku instansi berkewajiban untuk mengetahui serta harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundangundangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap/ pegawai negeri sipil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, biasanya perhitungannya sudah dihitung langsung oleh Kementerian Keuangan (KEMENKEU) yang kemudian dikirim melalui aplikasi gaji dari Kementerian Keuangan. Lalu, untuk pelaporannya pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melakukannya secara pribadi melalui *e-filing*. Meskipun begitu masih banyak pegawai tetap yang kurang memahami bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tepat dan pelaporan yang benar serta tidak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundangundangan PPh 21 yang berlaku saat ini karena semuanya telah dihitung terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas serta mempelajari bagaimana perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang benar terhadap pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul **“PENCATATAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang?
2. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
3. Untuk Menerapkan teori dan praktik perpajakan yang diperoleh dalam perkuliahan di tempat Praktik Kerja Lapangan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dunia kerja serta sebagai sarana penerapan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dunia kerja secara langsung. Selain itu, penulisan ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Perusahaan

Penulisan ini diharapkan dapat membantu perusahaan serta sebagai sarana evaluasi bagi pemilik perusahaan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai. Selain itu hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi perusahaan tentang pengetahuan perpajakan agar lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya selaku subyek pajak.

3. Bagi Pembaca

Penulisan ini dapat membantu serta dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk mengetahui maupun membahas terkait bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.5 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan magang atau kerja lapangan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas di atas yaitu pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang selama 40 hari kerja.

1.6 Metode Magang

Untuk memenuhi mata kuliah wajib penulis, maka penulis melakukan kegiatan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir penulis yaitu Pencatatan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara langsung serta meminta data dengan beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penulisan ini. Lalu juga menggunakan tinjauan pustaka, untuk menghasilkan materi tentang pajak

penghasilan yang lebih akurat maka penulis membutuhkan referensi dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, dan lain-lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat waktu magang, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori ini berdasarkan judul yang akan dibahas oleh penulis meliputi penjelasan tentang pajak secara umum, lalu jenis-jenis pajak penghasilan kemudian penjelasan rinci terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti bagaimana perhitungan dan pelaporannya.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan tentang gambaran umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sebagai tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan magang.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang mengenai bagaimana pencatatan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pasal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan pelaksanaan magang serta saran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

